



Implementation of the CIPP Model in Evaluation of Religious Counseling in Kupang Women's Prison: A Conceptual Framework

Yosep Sudarso

Institut Agama Kristen Negeri Kupang

Hendrik A.E. Lao

Institut Agama Kristen Negeri Kupang

Email:sudarsoyosef1@gmail.com, hendriklao33@gmail.com

Abstract This article conceptually examines the application of the CIPP model to the evaluation of religious counseling at the Kupang Women's Prison. Although it is the responsibility of religious counselors, in practice, evaluations are still administrative and unstructured, making it difficult to objectively measure and assess the results. This study employed a qualitative approach with content analysis. As a result, the CIPP conceptual framework offers a more comprehensive and systematic approach that addresses the needs of inmates. Through context evaluation, it can be determined whether the religious counseling program responds to the spiritual and moral needs of inmates. Through input evaluation, the quality of the counselors, counseling materials, methods and approaches, and media used can be measured and assessed. Through process evaluation, it can be determined whether religious counseling takes place through in-depth and personal interactions. Through outcome evaluation, it can be determined whether religious counseling leads to changes in inmates' religious attitudes and behaviors. Therefore, this study recommends the implementation of the CIPP model in the evaluation of religious counseling activities.

Key words: CIPP model, evaluation, religious counselling

Abstrak Artikel ini mengkaji secara konseptual penerapan model CIPP dalam evaluasi penyuluhan agama di Lapas Perempuan Kupang. Walaupun menjadi tugas penyuluh agama, dalam praktiknya evaluasi yang dilakukan masih bersifat administratif dan tidak terstruktur, sehingga sulit mengukur dan menilai hasilnya secara objektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi. Hasilnya, kerangka konseptual CIPP dapat menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan sistematis sehingga dapat menjawab kebutuhan warga binaan. Melalui evaluasi konteks, dapat diketahui apakah program penyuluhan agama merespons kebutuhan spiritual dan moral warga binaan. Melalui evaluasi masukan, dapat diukur dan dinilai kualitas penyuluh, materi penyuluhan, metode dan pendekatan, hingga media yang digunakan. Melalui evaluasi proses, dapat diketahui apakah penyuluhan agama berlangsung dalam interaksi yang mendalam dan personal. Melalui evaluasi hasil, dapat diketahui apakah penyuluhan agama menghantar warga binaan sampai kepada perubahan sikap dan perilaku keagamaan. Karena itu, kajian ini merekomendasikan perlunya implementasi model CIPP dalam evaluasi kegiatan penyuluhan agama.

Kata kunci: evaluasi, model CIPP, penyuluhan agama

Pendahuluan

Penyuluhan agama merupakan bagian penting dalam mewujudkan salah satu tujuan berbangsa dan bernegara, yakni mencerdaskan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (2021) disebutkan, kegiatan penyuluhan agama bertujuan mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku keagamaan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan penyuluhan agama. Melalui penyuluhan agama, masyarakat diharapkan memahami ajaran agama dengan benar dan dengan demikian dapat berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang sosial keagamaan. Pembangunan di bidang mental dan spiritual ini ibarat menerjemahkan ke dalam praksis penggalan lagu Indonesia Raya, "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya" (Rahman & Nugraha, 2019).

Indonesia, walaupun bukan sebagai negara yang berbasis agama, menempatkan kehidupan beragama sebagai poros kekuatan bangsa. Menteri Agama melalui PMA No. 11 (2025) tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama menegaskan penting dan

strategisnya kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama. Menurut Mukzizatin (2020), tujuan penyuluhan agama berwajah ganda. Pada satu sisi, penyuluhan agama membantu umat beragama memahami inti ajaran agamanya, dan pada sisi lain sekaligus mencegah terjadinya konflik sosial baik secara internal maupun secara eksternal. Rohman (2022) berpendapat, peran penyuluh agama menjadi signifikan karena dengan bahasa agama, mereka menjadi motivator, inspirator dan dinamisator pembangunan bangsa. Karena itu, kegiatan penyuluhan agama haruslah menjawab kebutuhan bangsa dan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Bahkan dalam era masyarakat digital, kegiatan penyuluhan agama menjadi semakin sentral dan urgen (Situmeang & Sagala, 2023).

Penegasan tentang pentingnya kegiatan penyuluhan agama pada sisi lain memunculkan pertanyaan sejauh mana penyuluh agama mencapai tujuan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain, evaluasi program penyuluhan agama merupakan hal yang penting dan niscaya dalam memastikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi kelompok sasaran. Seperti dijelaskan Jamali (2018), evaluasi adalah penilaian sistematis atas suatu obyek mengenai manfaat, nilai, kejujuran, kelayakan, keselamatan, makna, dan atau ekuitas. Dariyo (2013) memahami evaluasi sebagai perpaduan antara kegiatan pengukuran dan penilaian. Ringkasnya, evaluasi adalah bagian sentral dari sebuah kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Dalam konteks penyuluhan agama, evaluasi merupakan salah satu tugas pokok penyuluh agama (Permenpan RB No. 9, 2021). Melalui evaluasi, kegiatan penyuluhan dapat diukur dan dinilai kesesuaiannya dengan tujuan yang telah ditetapkan dan terbuka untuk perbaikan (Aziz et al., 2018). Evaluasi kegiatan penyuluhan agama diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan penyuluhan agama berlangsung secara efektif sesuai dengan tujuannya (Dubu et al., 2025). Tanpa evaluasi, kegiatan penyuluhan agama menjadi mengambang sebab tidak dapat diukur dan dinilai tingkat keberhasilannya.

Dalam praktiknya, banyak evaluasi kegiatan penyuluhan agama yang masih bersifat deskriptif dan tidak terstruktur, sehingga sulit mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan program secara objektif. Hasil observasi terhadap dokumen laporan pelaksanaan tugas Penyuluh Agama di Kementerian Agama Kota Kupang khususnya pada Lapas Perempuan Kelas II B Kupang memperlihatkan bahwa evaluasi umumnya hanya berfokus pada aspek administratif, seperti jumlah peserta dan kehadiran. Ada juga penyuluh agama yang sudah menggali tingkat kepuasan peserta namun tanpa menelusuri efektivitas program secara menyeluruh.

Belum adanya evaluasi penyuluhan agama secara komprehensif ini juga ditunjukkan oleh beberapa hasil penelitian. Secara umum dapat disimpulkan bahwa evaluasi kegiatan penyuluhan agama belum menggunakan pendekatan yang sistematis. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2020) tentang evaluasi penyuluhan agama di lembaga pemasyarakatan menyebutkan bahwa kegiatan evaluasi masih menggunakan metode sederhana berupa laporan naratif yang tidak berdasarkan indikator yang jelas. Sementara itu, menurut Fauzi (2018) penyuluhan agama yang dilakukan oleh penyuluh non-PNS di pedesaan cenderung tidak terdokumentasi dengan baik, dan evaluasinya tidak memiliki standar baku. Kurniawansyah, dkk (2022) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa meskipun program berjalan rutin, namun tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap dampaknya terhadap perubahan perilaku atau pemahaman keagamaan peserta. Evaluasi hanya dilakukan secara informal melalui pengamatan umum atau komentar peserta.

Persoalan lainnya adalah banyak program penyuluhan agama berjalan tanpa didahului oleh analisis kebutuhan yang memadai serta tidak diikuti oleh proses pemantauan. Akibatnya, efektivitas program sulit diketahui dan pengembangan program ke depan menjadi tidak berbasis data. Selain itu, para penyuluh agama dan pengelola program keagamaan umumnya belum

memiliki pedoman atau kerangka evaluasi yang dapat diandalkan. Evaluasi seringkali dilakukan secara formalitas atau administratif, bukan sebagai alat refleksi dan perbaikan mutu program. Lebih jauh, penyuluhan agama memuat nilai-nilai spiritual, etis, dan sosial yang khas. Oleh karena itu, pendekatan evaluasi yang digunakan harus mampu mengakomodasi aspek-aspek tersebut.

Temuan-temuan tersebut memperkuat kebutuhan penerapan model evaluasi yang lebih terstruktur dan komprehensif. Salah satu pendekatan evaluasi yang komprehensif dan sistematis adalah model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (2007). Model ini telah banyak diterapkan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, tetapi penerapannya dalam konteks penyuluhan agama masih sangat terbatas. Literatur ilmiah yang membahas secara khusus penerapan CIPP dalam kegiatan keagamaan masih jarang ditemukan (Hidayatulloh & Billa, 2021). Penerapan model evaluasi CIPP ini diharapkan dapat membantu penyuluh agama, khususnya yang melaksanakan penyuluhan agama di Lapas Perempuan Kupang agar dapat melakukan evaluasi secara sistematis dan terstruktur. Pendekatan yang menyeluruh selain menghindari evaluasi yang cenderung administratif tetapi juga dapat memberikan masukan strategis untuk pengembangan program penyuluhan agama yang lebih efektif dan berdampak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini disusun untuk memberikan tinjauan konseptual mengenai implementasi CIPP dalam mengevaluasi kegiatan penyuluhan agama. Pertanyaan yang hendak dijawab penelitian ini ialah bagaimana model CIPP dapat diterapkan secara efektif dalam mengevaluasi program penyuluhan agama. Dengan kata lain penelitian ini hendak menelaah tahapan kegiatan penyuluhan agama mulai dari identifikasi wilayah sasaran sampai pengembangan bimbingan penyuluhan agama dengan menggunakan kerangka evaluasi CIPP yang dikembangkan Stufflebeam.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi menurut dua aspek. *Pertama*, dari aspek kategori penyuluh agama. Dalam Permenpan No. 9 (2021), jabatan fungsional penyuluh agama terdiri dari kategori keterampilan dan keahlian dan masing-masingnya terdiri dari beberapa jenjang. Penelitian ini membatasi diri hanya pada kegiatan penyuluh agama ahli jenjang baik jenjang pertama, muda maupun madya yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, NTT. Kedua, dari aspek pelaksanaan penyuluhan agama. Penelitian ini hanya mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan agama di Lapas Perempuan Kelas II B Kupang selama Triwulan I (Januari-Maret) 2025. Namun perlu ditegaskan bahwa sebagai sebuah kerangka konseptual, penelitian ini lebih fokus pada melihat dokumen evaluasi penyuluh agama sehingga dapat disandingkan dengan model evaluasi CIPP.

Berkaitan dengan aspek manfaat, penelitian ini secara teoritis dan akademis diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai model evaluasi program berbasis CIPP dalam konteks keagamaan. Selain itu, kajian ini juga diharapkan memiliki manfaat praktis baik bagi penyuluh agama, masyarakat yang menjadi kelompok sasaran penyuluhan agama, mitra penyuluh agama dan Kementerian Agama sebagai instansi pembina jabatan fungsional penyuluh agama (Departemen Agama RI., 2003). Diharapkan evaluasi penyuluhan agama dengan model CIPP dapat mengukur kinerja penyuluh agama tidak hanya secara administratif melainkan mencakup pula aspek lain dan dapat menjadi kontribusi awal dalam membangun pendekatan evaluasi yang relevan, terukur, dan berdampak dalam bidang keagamaan. Pendekatan evaluasi yang komprehensif ini pada akhirnya bermuara pada pengembangan bimbingan penyuluhan agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi Pustaka (Zed, 2014). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada pemahaman konseptual tentang

penerapan model CIPP dalam evaluasi program penyuluhan agama. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan Kementerian Agama, dan laporan pelaksanaan penyuluhan agama di Lapas Perempuan Kupang.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan model CIPP dan penyuluhan agama. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan secara sistematis dan mendalam. Selain itu dilakukan juga wawancara kepada beberapa penyuluh agama secara tidak mendalam untuk menggali beberapa aspek yang dipandang perlu. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama, hubungan antar konsep, serta implikasi teoretis dan praktis dari penerapan model CIPP dalam penyuluhan agama.

Pembahasan

1. Penyuluhan Agama di Lapas Perempuan Kupang

Pada dasarnya penyuluhan agama merupakan bagian dari konsep pendidikan dalam pengertian luas. Menurut regulasi (PMA No. 11, 2025), kegiatan penyuluhan agama termasuk dalam rumpun keagamaan sekaligus pendidikan. Klasifikasi kegiatan penyuluhan agama ke dalam dunia pendidikan ini tepat jika dicermati amanat regulasi (Permenpan RB No. 9, 2021) khususnya tentang tugas dan fungsi (tusi) penyuluh agama. Dalam aturan ini disebutkan empat tusi penyuluh agama. Selain tugas utamanya, yakni melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan dalam bahasa agama, penyuluh agama juga melaksanakan pelayanan konsultasi, melakukan pengembangan bimbingan atau penyuluhan dan tugas-tugas administratif berkaitan dengan laporan kinerja (Sudarso, 2025). Substansi penyuluhan agama adalah menyampaikan informasi, motivasi, edukasi serta mengadvokasi masalah-masalah keumatan melalui bahasa agama. Karena itu kegiatan penyuluhan agama merupakan bagian dari pendidikan masyarakat (Munawiroh, 2014).

Tusi pokok penyuluh agama dijabarkan dalam 8 uraian kegiatan (Permenpan RB No. 9, 2021), yakni: (a) Persiapan bimbingan atau penyuluhan; (b) Pelayanan konseling atau informasi; (c) Penyusunan rencana kerja bimbingan atau penyuluhan; (d) Penyusunan materi bimbingan atau penyuluhan; (e) Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan; (f) Pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan; (g) Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan; (h) Pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan; (i) Pengembangan model atau metode atau program kegiatan bimbingan atau penyuluhan; dan (j) Penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan. Jika dikelompokkan menurut tahapan sebuah kegiatan maka 8 uraian ini dapat dipadatkan ke dalam 3 uraian kegiatan: persiapan penyuluhan agama; pelaksanaan penyuluhan agama; dan evaluasi serta pengembangan penyuluhan agama.

Dalam tahap persiapan, tusi penyuluh agama antara lain **mengidentifikasi kebutuhan kelompok sasaran; menyusun rencana kerja** (5 tahunan, tahunan dan bulanan); **menyusun materi penyuluhan** (naskah, slide, leaflet, booklet, audio, video dan lain-lain); serta menyiapkan **pedoman penyuluhan agama**. Dalam tahap pelaksanaan, penjabaran tugas antara lain mencakup: **melaksanakan penyuluhan agama melalui tatap muka** kepada pelbagai kelompok masyarakat; **melaksanakan pelayanan konsultasi** baik secara pribadi maupun kelompok; **melaksanakan penyuluhan agama melalui pelbagai platform media sosial**; dan **menyusun laporan kinerja** (mingguan, bulanan, semester dan tahunan). Sedangkan dalam tahap evaluasi, penyuluh agama bertugas **menyusun instrumen monitoring dan evaluasi; melaksanakan monitoring dan evaluasi**; serta **mendesain pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama**.

Uraian tugas sebagaimana dijabarkan di atas memperlihatkan luasnya jangkauan tugas penyuluh agama. Berbeda dengan guru-guru agama yang materi pengajarannya sudah disiapkan pemerintah, seorang penyuluh agama harus menyusunnya dalam pelbagai jenis dan isinya disesuaikan dengan kebutuhan kelompok. Kekhasan tugas penyuluh agama ini pada satu sisi berperan besar dalam membantu tercapainya tujuan penyuluhan agama. Namun pada sisi lain, sebagaimana hasil beberapa penelitian yang sudah dibahas pada bagian awal, masih banyak penyuluh agama yang tidak mampu menjabarkan semua tugasnya dengan baik. Hal ini disebabkan baik oleh faktor internal seperti rendahnya kompetensi dan aspek profesionalitas, maupun faktor eksternal seperti tingginya beban kerja dan banyaknya kegiatan kantor lainnya yang melibatkan penyuluh agama (Wanto et al., 2024).

Gap antara uraian tugas dan realisasinya dialami juga oleh para penyuluh agama, khususnya yang melaksanakan penyuluhan di Lapas Perempuan Kupang. Dari laporan triwulan I, dapat disimpulkan 3 hal sebagai berikut:

- a. Dalam tahap persiapan, tidak ditemukan adanya instrumen identifikasi kelompok sasaran. Namun menariknya beberapa penyuluh melampirkan dokumen identifikasi wilayah sasaran. Dalam wawancara terbatas mengenai instrumen identifikasi, penyuluh agama berpendapat pelaksanaan penyuluhan agama di Lapas Perempuan Kupang merupakan kelanjutan dari program tahun-tahun sebelumnya sehingga diandaikan sudah mengetahui secara pasti kebutuhan warga binaan yang menjadi sasaran penyuluhan agama.
Tusi lain seperti rencana kerja dan materi pada umumnya lengkap. Rencana kerja operasional (RKO) berisikan jadwal dan topik materi tatap muka. Materi penyuluhan pada umumnya berbentuk naskah dan booklet misalnya untuk kepentingan panduan ibadah.
- b. Dalam tahap pelaksanaan, penyuluhan berlangsung secara tatap muka. Umumnya laporan penyuluhan disesuaikan dengan format yang disediakan oleh Kementerian Agama. Isinya mengenai jumlah peserta yang seharusnya, jumlah peserta yang hadir, kendala yang dihadapi dan solusi jika ada kendala. Kebanyakan bagian terakhir ini tidak diisi karena menurut para penyuluh agama, tidak ada kendala yang sifatnya penting dan urgen. Selain penyuluhan tatap muka, para penyuluh juga melakukan pelayanan konseling pribadi bagi warga binaan yang membutuhkan.
- c. Dalam tahap monitoring dan evaluasi, laporan penyuluh agama memperlihatkan bahwa tidak ada rangkuman tentang hal tersebut. Ada penyuluh agama yang melampirkan instrumen evaluasi namun menurutnya pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan pada akhir tahun.

Berdasarkan laporan pelaksanaan penyuluhan agama di Lapas Perempuan Kupang dapat disimpulkan bahwa ketiga tahap pelaksanaan penyuluhan sudah dilaksanakan walaupun tidak mencakup semua butir kegiatan. Dan, seperti disampaikan pada awal, laporan kegiatan penyuluhan lebih menampakkan corak administratif karena hanya mencantumkan jadwal, peserta dan materi yang disampaikan.

2. Model Evaluasi CIPP

Istilah CIPP sebagai sebuah model evaluasi yang diperkenalkan oleh Stufflebeam pada tahun 1983 (Aziz et al., 2018). CIPP adalah akronim sekaligus menjadi komponen utama dari pendekatan ini, yakni *context*, *input*, *process* dan *product* (Stufflebeam, 2007). Menurut Stufflebeam, model evaluasi yang ia kembangkan merupakan sebuah kerangka kerja yang menyeluruh dan karena itu relevan dalam memandu sebuah program baik perorangan maupun institusi, baik mengenai proses maupun hasil dan sistem yang diterapkan.

Elemen terpenting CIPP adalah bermula pada konteks dan berturut-turut memerhatikan input sehingga hasil akhir yang dicapai bahkan dapat menjadi dasar pengembangan program

lanjutan. Jumari dan Suwandi (2020) berpendapat, CIPP merupakan salah satu pendekatan atau model evaluasi yang menyeluruh, komprehensif dan memberikan deskripsi yang detail terkait obyek atau variable yang mau dievaluasi. Keempat komponen tersebut merupakan satu-kesatuan yang utuh yang sehingga berguna dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan terhadap suatu program (Jamali, 2018).

Berdasarkan pelbagai sumber tersebut terutama (Aziz et al., 2018; Stufflebeam, 2007) dapat dirangkum empat komponen utama CIPP sebagai berikut:

a. Evaluasi Konteks

Konteks bukan saja tahap pertama namun juga krusial karena menjadi landasan tahapan selanjutnya. Evaluasi konteks berfokus pada pemahaman segala kondisi lingkungan serta kebutuhan yang melingkupi program atau proyek sebelum perencanaan dan pelaksanaannya. Dalam pandangan Stufflebeam, evaluasi konteks bermaksud menjawab pertanyaan, “**Apa yang harus dilakukan?**” dan “**Mengapa hal tersebut perlu?**”. Karena itu, tujuan utama dari tahap ini adalah mengidentifikasi kebutuhan, menentukan sasaran dan prioritas serta pemetaan potensi baik faktor internal (sumber daya) maupun eksternal (sosial budaya dan lain-lain).

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam evaluasi konteks ialah (1) Pengumpulan data melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, survey atau kuesioner maupun studi dokumen; (2) Analisis kebutuhan, yaitu menyusun matriks kebutuhan dan melakukan analisis gap antara apa yang ada dan yang diharapkan; (3) Menyusun tujuan dan sasaran yang realistis dan memiliki indikator yang jelas; dan (4) Identifikasi kendala dan peluang.

b. Evaluasi Masukan

Kekhasan tahap ini adalah evaluasi terhadap semua sumber daya, strategi, dan rencana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan program. Komponen ini menjawab pertanyaan: “**Bagaimana program sebaiknya dilaksanakan?**” Tujuan utamanya adalah memastikan kesesuaian rencana, strategi dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi, menilai kecukupan dan kelayakan sumber daya (manusia, materi, dana), serta merancang kerangka operasional (*work plan, timeline*, alokasi anggaran).

Langkah-langkah yang penting dalam tahapan ini adalah inventarisasi dokumen, analisis kelayakan dan kecukupan, konsultasi dan validasi, penyusunan rencana kerja serta pengembangan indikator baik dari aspek kuantitatif, kualitatif, waktu dan anggaran.

c. Evaluasi Proses

Esensi dari evaluasi proses adalah memantau dan mengukur pelaksanaan program secara berkelanjutan. Pertanyaan pokok yang dijawab adalah “**Apakah program dilaksanakan sesuai dengan yang rencana?**” Tujuannya ialah menilai kualitas dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana (teknis, jadwal, biaya); mendeteksi kendala atau hambatan di lapangan lebih awal; memberi umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan berkelanjutan; serta menjamin akuntabilitas dan transparansi proses.

Langkah-langkah tahapan ini adalah menetapkan indikator proses (jumlah sesi tatap muka, indeks kepuasan); pengumpulan data secara berkala (presensi, laporan kemajuan, observasi lapangan); analisis realisasi dan target; pelaporan secara periodic serta rencana tindak lanjut.

d. Evaluasi Hasil

Esensi dari evaluasi ini mencakup dampak (*impact evaluation*), efektivitas (*Effectiveness evaluation*) dan keberlanjutan (*sustainability evaluation*) sebuah kegiatan. Pertanyaan utama yang dijawab ialah “Apa hasil dan dampak program”? Tujuan utamanya adalah menilai capaian tujuan program (*outcomes*) dan dampak jangka panjang; membandingkan hasil aktual dengan target awal; mengidentifikasi efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program serta memberi rekomendasi baik yang berisi mencontohi, memperbaiki, atau bahkan menghentikan program.

Langkah-langkah tahapan ini mencakup menetapkan indikator hasil dan dampak; medesain pengumpulan data (pre-test dan post-test; studi kasus, FGD); penilaian efisiensi dan efektivitas; serta penyusunan laporan dan rekomendasi.

Uraian ringkas tentang CIPP ini sekaligus menegaskan bahwa model evaluasi ini tergolong lengkap karena bermula dari kebutuhan hingga hasil akhir pada rekomendasi. Secara konseptual, pendekatan ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan butir-butir kegiatan penyuluh agama walaupun terdapat pula perbedaan yang mencolok. Sebagai sebuah kerangka evaluasi yang dikembangkan secara ilmiah, model CIPP menampilkan kelebihan pada kelengkapan evaluasi dan detail teknis pelaksanaan evaluasi. Karena itu, model ini juga menjadi sangat relevan dan berguna jika diterapkan dalam evaluasi penyuluhan agama.

3. Penerapan Model CIPP dalam Evaluasi Penyuluhan Agama di Lapas Perempuan Kupang

a. Sebuah Kerangka Konseptual

Sebelum menyajikan kerangka konseptual yang menjadi intisari subbagian ini, perlu ditegaskan dua hal berikut. *Pertama*, kerangka konseptual yang disajikan ini bukan bersifat final apalagi sebuah keharusan referensi. *Locus* akademis yang pas adalah tawaran alternatif dan contoh awal yang perlu dikembangkan lagi. *Kedua*, perihal esensi dari “kerangka konseptual”. Menurut Notoatmodjo (Pujiati, 2025), kerangka konseptual adalah hubungan antar konsep yang diukur atau diamati dalam penelitian. Dengan kata lain, kerangka konseptual menjelaskan hubungan setiap variabel yang diteliti. Hal ini juga ditegaskan Miles & Huberman (Badriyah, 2025) bahwa tujuan kerangka konseptual adalah menunjukkan variabel penelitian dengan menggambarkan suatu konstruksi pemikiran baik secara naratif maupun grafis.

Dalam konteks penerapan model CIPP dalam evaluasi penyuluhan agama di Lapas Perempuan Kupang, kerangka konseptual berikut disusun mengacu pada konsep penyuluhan agama, konsep model CIPP dan disandingkan dengan laporan evaluasi penyuluhan agama. Dengan kata lain, konstruksi pemikiran atau gagasan inti dalam dua variabel utama penelitian ini pada akhirnya menjadi landasan kerangka konseptual evaluasi penyuluhan agama di Lapas Perempuan Kupang. Kerangka ini disusun dalam bentuk tabel agar lebih ringkas dan mudah dicerna.

Tabel 1. Kerangka Konseptual

Komponen CIPP	Fokus Evaluasi	Indikator	Sumber Data/ Teknik Pengumpulan
<i>Context</i> (Konteks)	Kesesuaian program dengan kebutuhan warga binaan	✓ Kebutuhan spiritual warga binaan ✓ Tujuan program penyuluhan ✓ Relevansi materi penyuluhan	✓ Dokumen program ✓ Wawancara ✓ Observasi

*Implementation of the CIPP Model in Evaluation of Religious Counseling
in Kupang Women's Prison: A Conceptual Framework*

<i>Input</i> (Masukan)	Kualitas perencanaan dan sumber daya program	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kualifikasi penyuluh ✓ Ketersediaan sarana dan prasarana ✓ Dukungan lembaga ✓ Kurikulum penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dokumen perencanaan ✓ Wawancara penyuluh & petugas ✓ Observasi fasilitas
<i>Process</i> (Proses)	Pelaksanaan program penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Metode penyuluhan ✓ Partisipasi warga binaan ✓ Frekuensi dan durasi kegiatan ✓ Kendala pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Observasi proses penyuluhan ✓ Wawancara warga binaan ✓ Catatan kegiatan
<i>Product</i> (Hasil)	Hasil dan dampak penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perubahan sikap dan perilaku keagamaan ✓ Peningkatan pemahaman agama ✓ Kepuasan warga binaan terhadap program 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wawancara ✓ Kuesioner ✓ Studi kasus individu

Kerangka ini kiranya dapat menggambarkan hubungan antara keempat komponen tersebut dan menunjukkan alur dari konteks hingga hasil. Kerangka ini dapat digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan evaluasi penyuluhan agama di Lapas Perempuan Kupang, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas program dan memberikan manfaat maksimal bagi narapidana.

b. Analisis Konseptual

Kekhasan CIPP adalah kerangka evaluasinya yang komprehensif dan integratif. Karena itu dalam konteks penyuluhan agama, model ini tidak hanya berfungsi untuk menilai efektivitas program, tetapi juga sebagai sarana refleksi atas proses penyampaian nilai-nilai keagamaan terutama bagi warga binaan di Lapas Perempuan Kupang.

- ✓ Melalui evaluasi konteks, dapat diketahui apakah program penyuluhan agama merespons kebutuhan spiritual dan moral warga binaan. Perasaan malu, rasa bersalah dan hina, sesal dan tobat ataupun dendam dan amarah merupakan contoh perasaan yang sangat mungkin dialami warga binaan. Penyuluhan agama yang baik harus mampu menggali kesadaran tersebut dan selanjutnya menyentuh kebutuhan nilai dan makna hidup. Dalam konteks ini betapa pentingnya identifikasi potensi wilayah dan kebutuhan kelompok sasaran. Instrumen yang disusun mesti detail dan mampu mengungkapkan kebutuhan terdalam warga binaan.
- ✓ Melalui evaluasi masukan, dapat diukur dan dinilai kualitas penyuluh, materi penyuluhan, metode dan pendekatan, hingga media yang digunakan. Situasi warga binaan yang jauh dari jangkauan keluarga dan nyaris tanpa variasi setiap harinya mesti dibarengi dengan kualitas penyuluh yang humanis, materi yang menyentuh, metode dan pendekatan yang variatif. Di era digital, evaluasi tahap ini harus mencakup pula kompetensi digital.
- ✓ Melalui evaluasi proses, dapat diketahui apakah penyuluhan agama berlangsung dalam interaksi yang mendalam dan personal. Justru karena penyuluhan agama menggunakan pendekatan tatap muka, aspek personal ini mesti sungguh-sungguh diperhatikan. Sapaan secara pribadi misalnya dengan menyebut nama akan memberi kesan yang mendalam pada warga binaan dan merasa diterima. Pelayanan konsultasi pribadi dan kelompok hendaknya tetap

menjadi agenda rutin namun tidak jatuh dalam rutinitas melaksanakan uraian tugas.

- ✓ Melalui evaluasi hasil, dapat diketahui apakah penyuluhan agama menghantar warga binaan sampai kepada perubahan sikap dan perilaku keagamaan. Transformasi ini tidak bisa diukur hanya semata pada jumlah kehadiran warga binaan dalam kegiatan penyuluhan agama atau ritus-ritus keagamaan. Hal yang demikian memang perlu namun aspek yang jauh lebih penting adalah respek warga binaan pada dirinya sendiri dan sesama warga binaan. Penerimaan terhadap diri yang berakar pada pemahaman yang benar tentang ajaran agama, niscaya sebagai langkah awal dari ziarah panjang warga binaan menjadi “manusia baru”.

4. Penutup

a. Kesimpulan

Penerapan model CIPP dalam evaluasi program penyuluhan agama memberikan warna tersendiri bagi penyuluh agama, terkhusus yang melaksanakan tugas di Lapas Perempuan Kupang. Pendekatan yang komprehensif untuk menilai program, mulai dari perencanaan hingga hasil dapat membantu mengevaluasi apakah program telah sesuai dengan kebutuhan sasaran, dilakukan dengan sumber daya yang tepat, dilaksanakan dengan baik, dan menghasilkan dampak yang diinginkan.

Fleksibilitas model ini juga memungkinkan penyesuaian dengan nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan warga binaan. Penerapan yang sistematis dan menyeluruh diyakini dapat menjawab kebutuhan warga binaan dan pada saat yang sama menjadi modal keberlanjutan kegiatan penyuluhan agama.

b. Saran

- ✓ Penyelenggara penyuluhan agama disarankan mengintegrasikan model CIPP dalam evaluasi program untuk meningkatkan kualitas kegiatan.
- ✓ Diperlukan pelatihan evaluasi berbasis model CIPP bagi para penyuluh maupun stakeholder terkait.
- ✓ Perlu adanya penelitian lebih lanjut dapat menggali penerapan model ini dalam konteks masyarakat yang berbeda misalnya penyuluhan berbasis teknologi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, S., Mahmood, M., & Rehman, Z. (2018). Implementation of CIPP Model for Quality Evaluation at School Level: A Case Study. *ERIC: Journal of Education and Educational Development*, 5(1), 189–206. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1180614.pdf>
- Badriyah, S. (2025). *Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat*. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/>
- Dariyo, A. (2013). *Dasar-Dasar Pedagogi Modern* (B. Sarwiji (ed.); 1st ed.). Indeks.
- Departemen Agama RI. (2003). *Pedoman Penyuluh Agama dan Pembangunan*. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Dubu, R., Lopy, M., & Pakpahan, C. I. G. (2025). Efektivitas Evaluasi Program Penyuluhan Agama Kristen: Kajian Teroritis Dan Implementasi Bagi Kualitas Penyuluhan. *ELETTRA: Jurnal Pendidikan Penyuluhan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung*, 3(1), 45–53.
- Fauzi, M. (2018). Evaluasi Program Penyuluhan Agama Islam di Pedesaan: Studi Kasus di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Penyuluhan Dan Dakwah Islam*, 4(2), 123–135.
- Hidayatulloh, M. T., & Billa, S. A. S. S. (2021). Evaluasi Program Untuk Pengembangan Literasi Qur'an Komunitas Pedagang Asongan Di Kota Tegal Menggunakan Model Evaluasi CIPP. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana UIKA Bogor*, 1(3), 185–200.

- <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i3.5365>
- Jamali, Y. (2018). EVALUASI KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PAI PADA SMA NEGERI SE KOTA PANGKALPINANG (Penerapan Model Evaluasi CIPP). *ISLAM FUTURA*, 17(2), 340–358.
- Jumari, & Suwandi. (2020). *EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN RAMAH ANAK: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berbasis CIPP Model* (Abdul (ed.); 1st ed.). Penerbit Adab (CV Adanu Abimata).
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=jHUTEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&q=Evaluasi+Program+Pendidikan+Madrasah+Ramah+Anak+Tinjauan+Teoritis+dan+Praktis+Berbasis+CIPP+Model&ots=XJvs53LSsh&sig=xf7_gdUiwJT4AyMjaFdILYGMps&redir_esc=y#v=onepage&q=Evaluasi P
- Kurniawansyah HS, H., Kurniadi, A. B., & Yamin, M. (2022). EVALUASI PROGRAM PENYULUH AGAMA ISLAM PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMBAWA KABUPATEN SUMBAWA. *JKSAP: Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, 3(1), 123–131.
- Mukzizatin, S. (2020). KOMPETENSI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMELIHARA HARMONI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI JAKARTA SELATAN. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 8(1), 458–475.
<https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i1.113>
- Munawiroh. (2014). PERAN PENDIDIKAN DALAM PENYULUHAN AGAMA DI MASYARAKAT. *Edukasi*, 12, 223–233.
<https://www.neliti.com/publications/294696/peran-pendidikan-dalam-penyuluhan-agama-di-masyarakat>
- Permenpan RB No. 9 Tahun 2021, Pub. L. No. Permenpan RB No. 9 Tahun 2021 (2021).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/170604/permen-pan-rb-no-9-tahun-2021>
- PMA No. 11 (2025).
- Pujiati. (2025). *Kerangka Konsep, Cara Menyusun dan Contoh*. Deepublish.Com.
<https://penerbitdeepublish.com/kerangka-konseptual/>
- Rahman, D. A., & Nugraha, F. (2019). *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis dan Praktis* (M. Kelik (ed.); 2nd ed.). Lekkas.
- Rohman, B. (2022). Toleransi dalam Masyarakat Plural melalui Kompetensi Penyuluh Agama dalam Pelayanan Umat. *Jurnal Bimas Islam*, 15(1), 66–102.
<https://doi.org/10.37302/jbi.v15i1.530>
- Siregar, D. A. (2020). Evaluasi Program Penyuluhan Agama Islam di Lembaga Pemasarakatan: Studi Kasus Lapas Kelas IIA. *Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*, 5(1), 41–54.
- Situmeang, C. M., & Sagala, R. (2023). Kesiapan Penyuluh Agama Kristen dalam Menghadapi Tantangan dan Perubahan di Era Society 5.0. *ELETTRA: Jurnal Pendidikan Penyuluhan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung*, 1(1), 31–46.
<https://elettra.iakntarutung.ac.id/index.php/elettra/article/view/13/3>
- Stufflebeam, D. L. (2007). *CIPP EVALUATION MODEL CHECKLIST: A tool for applying the CIPP Model to assess long-term enterprises*. https://www.betterevaluation.org/sites/default/files/Stufflebeam_CIPP.pdf
- Sudarso, Y. (2025). Penerapan Metode Introspeksi dan Ekstrospeksi dalam Meningkatkan Kompetensi Penyuluh Agama. *JINU: Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(2), 754–764.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.4134>
- Wanto, Jannah, F., Yanto, & Sunandar, D. (2024). IMPLEMENTASI STANDART KOMPETENSI PENYULUH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENYULUH AGAMA. *SYAR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4, 43–54.
<https://jurnal.staithawalib.ac.id/index.php/syiar/article/view/402/203>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.